



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
DENGAN
STIKES NURUL JADID PROBOLINGGO**



Nomor : /UN3.1.13/KS/2016
Nomor : /STIKES-NJ/S.Ker/A.IV/2016

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan untuk saling bekerjasama
dalam melaksanakan tugas pembangunan bangsa dan negara,
maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Prof. Dr. Nursalam, M. Nurs (Hons)

Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya

dan

H. Hefniy, M.Pd.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid, berkedudukan di Probolinggo, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Stikes Nurul Jadid Probolinggo

sepakat melakukan kerjasama dalam bidang

Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini,
akan diatur dengan Perjanjian Kerjasama tersendiri, dan merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani
dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani di Surabaya pada tanggal 15 Februari 2016

Dekan Fakultas Keperawatan
Universitas Airlangga Surabaya

Ketua Stikes Nurul Jadid Probolinggo



Prof. Dr. Nursalam, M.Nurs (Hons)
NIP.196612251989031004



H. Hefniy, M.Pd.
NIK. 2109001

**BAB VI
JANGKA WAKTU DAN PERJANJIAN
PASAL 8**

1. Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan atau diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini.

**BAB VII
PENUTUP
PASAL 9**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh kedua belah pihak.
2. Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
3. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk pihak pertama dan kedua.

Surabaya, 15 Februari 2016

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Keperawatan
Universitas Airlangga Surabaya



Prof. Dr. Nursalam, M.Nurs (Hons)
NIP. 196612251989031004

PIHAK KEDUA

Ketua Sikes Nurul Jadid Probolinggo



H. Hefny, M.Pd.
NIK. 2009001

PASAL 4

1. Kedua belah pihak sepakat bahwa kegiatan dibidang pendidikan dilaksanakan dengan upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran pihak kedua yang dilaksanakan oleh pihak pertama
2. Kedua belah pihak sepakat bahwa kegiatan penelitian ilmiah di bidang keperawatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dilaksanakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keperawatan serta meningkatkan kualitas keperawatan dan pendidikan keperawatan
3. Kedua belah pihak sepakat bahwa kegiatan dibidang pengabdian masyarakat meliputi pengabdian pelayanan keperawatan serta kegiatan pengabdian dalam bentuk lainnya yang ditentukan kemudian berdasarkan persetujuan kedua belah pihak
4. kedua belah pihak sepakat bahwa kegiatan pengembangan sumberdaya manusia meliputi upaya peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan dan teknologi bidang keperawatan kedua belah pihak.

BAB IV SARANA, FASILITAS DAN PELAKSANAAN PASAL 5

1. Pihak pertama berkewajiban memberikan bantuan tenaga fasilitator/pembimbing dalam proses kegiatan-kegiatan yang dimaksud dalam pasal 3, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.
2. Pihak kedua bertanggung jawab dalam pengkoordinasian mahasiswa dan sumberdaya manusia yang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang dimaksud dalam pasal 3, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku
3. Pihak pertama berkewajiban memberikan bantuan dalam upaya peningkatan sumberdaya manusia di tempat pihak kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku
4. Kegiatan yang menyangkut kedua belah pihak dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitian diatur kemudian sesuai dengan azas manfaat dan atas persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 6

1. Penyelenggaraan penelitian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, pelaksanaannya diatur dan diawasi bersama berdasarkan persetujuan tertulis antara kedua belah pihak.
2. Hasil penelitian dalam pasal 4 ayat 2 tersebut dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak dan dilaporkan kepada pimpinan institusi masing-masing.

BAB V ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN PASAL 7

1. Biaya proses pelaksanaan kegiatan yang diperlukan untuk kegiatan pendidikan ditentukan besarnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku.
2. Biaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibebankan kepada pihak pertama dan atau pihak kedua sesuai dengan kesepakatan.
3. Administrasi dan pembiayaan dari kegiatan yang menyangkut fungsi unit pelaksana masing-masing pihak dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

1. Stikes Nurul Jadid Probolinggo adalah institusi pendidikan kesehatan yang menyelenggarakan pendidikan Program Studi S1 Keperawatan, Program Studi Profesi Ners, dan D3 kebidanan, berkedudukan di Pondok Pesantren Nurul Jadid PO. Box 1 Paiton Probolinggo 67291.
2. Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya adalah institusi pendidikan tenaga keperawatan dibawah pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia berkedudukan di Kampus C Mulyorejo, Surabaya.
3. Kegiatan pendidikan adalah proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, sikap dan keterampilan pelayanan keperawatan dari seorang fasilitator/pembimbing kepada mahasiswa dengan menggunakan metode dan media pembelajaran yang memadai melalui perencanaan pembelajaran.
4. Kegiatan penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui persyaratan yang sah.
5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pengabdian kepada masyarakat.
6. Kegiatan pengembangan sumber daya manusia adalah kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia baik pengetahuan, sikap, keterampilan dan teknologi bidang keperawatan.
7. Kedua belah pihak sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini didasari pada azas musyawarah dan mufakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2

1. Kedua belah pihak sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan dengan berpedoman pada peraturan dan undang-undang yang berlaku.
2. Kedua belah pihak sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan :
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan keperawatan
 - b. Meningkatkan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi di bidang kesehatan
 - c. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat
 - d. Meningkatkan alih kemampuan dan teknologi di bidang keperawatan, khususnya bagi peningkatan kualitas SDM pihak kedua oleh pihak pertama

BAB III
RUANG LINGKUP
PASAL 3

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumberdaya manusia yang tidak menyimpang dari dasar tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan 2.



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
DENGAN
STIKES NURUL JADID PROBOLINGGO**



Nomor : /UN3.1.13/KS/2016
Nomor : /2016

**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini **Senin** Tanggal **15** (lima belas) bulan **Februari** tahun **2016** (dua ribu enam belas), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Prof. Dr. Nursalam, M.Nurs (Hons)**
- NIP : 196612251989031004
- Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/IVc/Guru Besar
- Jabatan : Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang berkedudukan di Kampus C Mulyorejo, Surabaya 60115. Telp/Fax.(031) 5913257.

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **H. Hefniy, M.Pd.**
- NIK : 2009001
- Pangkat/Gol : -
- Jabatan : Ketua Stikes Nurul Jadid Probolinggo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Stikes Nurul Jadid, berkedudukan di PP Nurul Jadid PO. Box 1 Paiton 67291

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak menyatakan sepakat mengadakan kerjasama kemitraan dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia bagi kedua belah pihak dengan memperhatikan serta mematuhi ketentuan-ketentuan dan hal-hal sebagai berikut: